



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 8944/UN24/KU/2022

TENTANG

KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan pemahaman dan kelancaran implementasi dari Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mahasiswa diberikan keringanan pembayaran uang kuliah tunggal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan serta adanya implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas, Universitas Palangka Raya perlu memberikan keringanan dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada semester genap Universitas Palangka Raya yang diterima pada Tahun Akademik 2022/2023 dan sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 Bagi Mahasiswa Universitas Palangka Raya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 56854/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
- KESATU : Mahasiswa wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara penuh setiap semester;
- KEDUA : Memberikan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 bagi Mahasiswa Semester 4,6,8,10,12,14.
- KETIGA : Pemberian Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa meliputi:
- Pembebasan sementara UKT;
 - Pembebasan dari kewajiban membayar UKT;
 - Pengurangan UKT dengan pembayaran paling tinggi 50% dari besaran UKT;
 - Perubahan kelompok UKT;
 - Pembayaran UKT secara mengangsur bagi yang mengajukan permohonan.
- KEEMPAT : Petunjuk teknis kriteria dan syarat bentuk keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada Mahasiswa Universitas Palangka Raya termuat dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KELIMA : Keringanan Pembayaran UKT berlaku bagi mahasiswa tahun akademik 2022/2023 dan diberikan kepada mahasiswa program sarjana yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan
- KEENAM : Persetujuan pemberian Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Universitas Palangka Raya, hanya berlaku 1 (satu) Semester yaitu pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya sesuai dengan perubahan kondisi dan aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, **18** November 2022

R e k t o r,



REKTOR SALAMPAK

NIP. 196404061988031002

Tembusan:

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta (Pasal 15 huruf a, PERMENDIKBUD No. 25 Tahun 2020);
- Wakil Rektor di lingkungan Universitas Palangka Raya;
- Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya;
- Kepala Biro di lingkungan Universitas Palangka Raya;
- Pertinggal.

Lampiran SK

Nomor : 8944 /UN24/KU/2022

Tanggal : 18 November 2022

Tentang : KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

PETUNJUK TEKNIS KRITERIA DAN SYARAT BENTUK KERINGANAN UKT
BAGI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

NO.	BENTUK KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)	KRITERIA	DURASI	DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK MAHASISWA *)	DOKUMEN LEGALITAS DARI FAKULTAS
1.	Pembayaran UKT secara mengangsur.	Diberikan kepada <u>seluruh Angkatan Mahasiswa</u> yang mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran (untuk UKT Kelompok 3 s.d 8). Proporsi pengangsuran pertama 60% dan angsuran kedua 40%.	1 Semester	Surat Permohonan Pengangsuran UKT (format terlampir)	--
2.	Pembebasan Sementara UKT.	Orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai pendidikan mengalami penurunan kemampuan ekonomi dikarenakan musibah atau korban bencana alam dan/atau non-alam di Tahun 2022.	1 Semester	<ul style="list-style-type: none">• Surat pernyataan kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang membiayai pendidikan (format terlampir);• Surat Keterangan terdampak musibah atau bencana alam dan/atau non-alam dari BPBD setempat sesuai domisili;• Kartu Keluarga (legalisir) atau surat keterangan susunan keluarga dari Kepala Desa/Lurah.	Surat Rekomendasi Dekan yang berisi daftar Mahasiswa yang lolos verifikasi tingkat Fakultas dan direkomendasikan untuk disampaikan secara kolektif kepada WR Umum & Keuangan.
3.	Pembebasan dari kewajiban membayar UKT.	A. Mahasiswa sedang cuti kuliah.	1 Semester	<ul style="list-style-type: none">• Surat Keterangan Cuti Kuliah Semester Genap 2022/2023 dari Kepala BAKP.	Surat Rekomendasi Dekan yang berisi daftar Mahasiswa yang lolos verifikasi tingkat Fakultas dan direkomendasikan untuk disampaikan secara kolektif kepada WR Umum & Keuangan.

NO.	BENTUK KERINGINAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)	KRITERIA	DURASI	DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK MAHASISWA *)	DOKUMEN LEGALITAS DARI FAKULTAS
		B. Mahasiswa telah Yudisium atau dinyatakan lulus program sarjana.	Permanen	• SK Yudisium atau Surat Keterangan lulus dari Fakultas atau Jurusan/Prodi.	
4.	Pengurangan UKT dengan pembayaran paling tinggi 50% dari besaran UKT.	A. Mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) minimal pada semester 10 (Sepuluh).	1 Semester	• KRS Semester atau KRS sementara di Semester Genap 2022/2023 dari program studi.	Surat Rekomendasi Dekan yang berisi daftar Mahasiswa yang lolos verifikasi tingkat Fakultas dan direkomendasikan untuk disampaikan secara kolektif kepada WR Umum & Keuangan.
	(Bagi Mahasiswa Semester Akhir).	B. Sedang melaksanakan penulisan Skripsi.	1 Semester	Surat Keterangan sedang melaksanakan penulisan Skripsi dari Jurusan/Prodi.	
5.	Perubahan Kelompok UKT. (Bagi Angkatan Mahasiswa Tahun 2021 dan sebelumnya yang berada pada Kelompok UKT 3 s.d 8);	Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan mengalami penurunan pendapatan dari usaha/insentif/upah yang diterima (pendapatan berkurang lebih dari 50%) dengan kondisi sebagai berikut :		<u>Dokumen wajib Perubahan Kelompok UKT:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Aktif Kuliah di Semester Ganjil 2022/2023 dari Fakultas; • Surat Keterangan mengalami penurunan pendapatan dari Lurah/Kepala Desa sesuai domisili (Format Terlampir); • Kartu Keluarga (legalisir) atau surat keterangan susunan keluarga dari Kepala Desa/Lurah. 	Surat Rekomendasi Dekan yang berisi daftar Mahasiswa yang lolos verifikasi tingkat Fakultas dan direkomendasikan untuk disampaikan secara kolektif kepada WR Umum & Keuangan.
		A. Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan mengalami sakit permanen atau meninggal dunia.	1 Semester	<u>Dokumen tambahan persyaratan sesuai kriteria yang dialami (poin 5.A s.d 5.D)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Sakit atau sedang menjalani Rawat Jalan dari Dokter/ pemberi Layanan Kesehatan (Rumah Sakit/ Puskesmas) sesuai domisili atau Surat Keterangan Meninggal Dunia/Akta Kematian; • Surat Keterangan bahwa yang sakit permanen atau meninggal dunia adalah benar orangtua/pihak lain yang membiayai pendidikan dari Lurah/Kepala Desa sesuai domisili (format terlampir) 	

NO.	BENTUK KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)	KRITERIA	DURASI	DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK MAHASISWA *)	DOKUMEN LEGALITAS DARI FAKULTAS
		B. Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan telah pensiun / purnatugas.	1 Semester	<ul style="list-style-type: none"> • SK Pensiun/ purnatugas; • Surat Keterangan bahwa yang membiayai pendidikan adalah benar orang tua/pihak lain telah pensiun / purnatugas dari Lurah/Kepala Desa sesuai domisili (format terlampir); 	
		C. Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).	1 Semester	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan/bukti PHK yang sah; • Surat Keterangan bahwa yang Membiayai Pendidikan adalah benar orang tua/pihak lain yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Lurah/Kepala Desa sesuai domisili (format terlampir). 	
		D. Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan sedang menjadi pesakitan.	1 Semester	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan sedang menjalani hukuman atau pesakitan dari Lembaga Pemasyarakatan; • Surat Keterangan bahwa yang Membiayai Pendidikan adalah benar orang tua/pihak lain sedang menjadi pesakitan dari Lurah/Kepala Desa sesuai domisili (format terlampir). 	













Rektor,




SALAMPAK

NIP. 196404061988031002

**PROSEDUR PENGAJUAN BARU KERINGANAN PEMBAYARAN UKT BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NO.	KEGIATAN	Mahasiswa	Ketua Jur/Prodi	Dekan	WR Umum & Keuangan	Tim Keringanan	OUTPUT
1.	WR II menyampaikan pengumuman Peninjauan Keringanan UKT Kepada Dekan Fakultas						Pengumuman Peninjauan Keringanan UKT
2.	Dekan Fakultas menyampaikan pengumuman Kepada Mahasiswa melalui Jur/Prodi						Pengumuman Dekan Fakultas kepada Mahasiswa
3.	Mahasiswa membuat surat permohonan Kepada Jur/Prodi dengan melampirkan berkas/dokumen sesuai persyaratan						<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Mahasiswa. • Dokumen-dokumen persyaratan yang dipersyaratkan (surat kebenaran dokumen, surat pernyataan kondisi ekonomi & bukti pendukung lainnya (surat RT/RW/Lurah)).
5.	Jur/Prodi menyampaikan daftar Mahasiswa yang lolos verifikasi kepada Dekan Fakultas sebagai bahan pembuatan Surat Rekomendasi Dekan						Daftar nama Mahasiswa yang diusulkan untuk mendapat Rekomendasi
6.	Dekan Fakultas menerbitkan Surat Rekomendasi dan menyampaikan daftar Mahasiswa yang direkomendasi Kepada Mahasiswa dan WR Umum & Keuangan						<ul style="list-style-type: none"> • Surat Rekomendasi Dekan Fakultas • <i>Softcopy file</i> ms.excel/pdf/ms.word daftar Mahasiswa yang direkomendasikan.
7.	Mahasiswa menyampaikan berkas/dokumen persyaratan pada web/laman keringanan UKT (KECUALI Surat Rekomendasi Dekan)						<ul style="list-style-type: none"> • Upload dokumen persyaratan di <i>web/laman</i> keringanan UKT https://keringanan-ukt.upr.ac.id/

**PROSEDUR PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN UKT BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NO.	KEGIATAN	Mahasiswa	Ketua Jur/Prodi	Dekan	WR Umum & Keuangan	Tim Keringanan	OUTPUT
1.	Mahasiswa membuat Surat Permohonan sesuai dengan format.						Surat Permohonan Mahasiswa sesuai format
2.	Mahasiswa menyampaikan <i>scan</i> berkas /dokumen Surat Permohonan yang telah ditandatangani pada <i>web</i> /laman keringanan UKT						<i>Upload scan</i> dokumen Surat Permohonan di <i>web</i> /laman keringanan UKT https://keringanan-ukt.upr.ac.id/